

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era saat ini dimana perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi semakin meningkat yang memiliki imbas pada bidang perekonomian dimana kebutuhan manusia juga meningkat dengan pesat. Perkembangan pada bidang ekonomi membuat masyarakat tak jarang untuk memilih mulai ikut terjun dalam dunia bisnis. Ada banyak jenis bisnis yang mulai dijalankan masyarakat seperti perdagangan, menjadi pengusaha kecil-kecilan ataupun menjadi seorang pengusaha yang memiliki perusahaannya sendiri. Menjadi seorang pengusaha tidaklah mudah, selain dibutuhkan skill atau kemampuan untuk mengolah perusahaan masih ada lagi hal yang sangat dibutuhkan salah satunya adalah dana. Suntikan dana sangat berperan penting dalam kemajuan suatu perusahaan, dengan adanya dana yang cukup diharapkan semakin berkembang juga perusahaan tersebut.

Dalam menjalankan bisnisnya tak jarang juga para pengusaha untuk melakukan pinjaman dana pada pihak lain atau memiliki utang-piutang pada pihak lain. Utang-piutang dapat timbul karena adanya kesepakatan antara para pihak-pihak yang terkait yang kemudian menjadi perjanjian bagi masing-masing pihak yang bersifat mengikat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu: “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹. Maka dari itu, perjanjian ini menciptakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk saling mengikat dirinya

¹ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

kepada yang lain, atau diantara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang perjanjian yang telah disepakati, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau permohonan pailit.

Saat masuk dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dapat pula debitur atau kreditur mengajukan permohonan pailit dengan harapan agar debitur yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya.²

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan bahwa kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu ini lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.³

² Niru Anita Sinaga, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7 No. 1, September 2016, hlm. 161

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008, hlm. 1

Saat pihak yang berutang melakukan kelalaian dalam membayar utangnya maka seperti yang tertulis dalam Pasal 1131 KUH Perdata mengatur: “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa setiap debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya.

Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Ketentuan tersebut didasarkan pada asas tanggung jawab terhadap utang yang diperlukan dalam upaya untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitur supaya melaksanakan kewajibannya, dan tidak merugikan krediturnya. Asas ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur, supaya seimbang dengan kewajiban yang sudah dilakukannya terhadap debitur yaitu memberikan pinjaman berupa uang.⁵

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah: ”Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”⁶ Berdasarkan pasal tersebut, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit apabila debitur tidak membayar utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan

⁴ Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁵ Doni Budiono, *Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 4 No. 2, Juli – Desember 2018, hlm. 111

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)

serta memenuhi syarat permohonan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut.

Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menyebutkan bahwa “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”⁷ Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa patokan hakim untuk mengabulkan sebuah permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Bahkan undang-undang menyatakannya dengan kata-kata “harus dikabulkan,” yang mempunyai makna norma tersebut bersifat imperatif. Akibatnya pengadilan niaga dapat menjatuhkan putusan pailit tanpa mempertimbangkan prospek kelangsungan usaha, sedangkan kondisi perusahaan masih memiliki prospek bisnis dan *solvabilitas* yang baik.⁸

Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, maka Pengadilan akan menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan dalam perkara kepailitan ini. Selain itu, Pengadilan juga akan mengangkat kurator untuk menyelesaikan pengurusan dan pemberesan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.

Dalam putusan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst, diketahui bahwa antara pihak debitur sebagai termohon tidak melaksanakan kewajibannya

⁷ *Ibid*, Pasal 8 ayat (4)

⁸ Catur Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 Nomor 3, November 2015, hlm. 401

pada salah satu krediturnya dalam putusan ini sebagai pemohon. Pihak termohon adalah PT. Yoga Citi Indonesia yang merupakan perusahaan swasta berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan berupa jasa pendidikan olahraga, rekreasi dan aktivitas pusat kebugaran. Sedangkan pemohon merupakan pihak yang dipilih oleh termohon sebagai pelaksana jasa penyedia pemasangan konstruksi dan menyediakan fasilitas interior pada club Yoga Citi milik termohon.

Jadi antara pihak termohon dan pemohon membuat perjanjian kerja Jasa Rancang Bangun Interior Fit Out Yoga Citi yang mana harga pelaksanaan pekerjaan tersebut disepakati sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah). Sesuai dengan perjanjian, metode pembayaran yang disepakati atas pemasangan konstruksi dan menyediakan fasilitas interior pada club Yoga Citi milik termohon dilakukan dengan 2 (dua) termin yaitu masing-masing 50% tiap pembayarannya. Termin pertama telah dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian sebanyak Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan termin kedua akan dibayarkan setelah seluruh pekerjaan selesai dan sudah dilakukan serah terima.

Namun hingga seluruh pekerjaan selesai dan sudah dilakukan serah terima, pihak termohon belum melakukan pembayaran termin kedua. Pemohon sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tagihan atau utang ini secara kekeluargaan dengan mengadakan pertemuan namun tidak memiliki hasil yang baik. Oleh karena itu, pihak pemohon mengirimkan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengingatkan dan meminta itikad baik termohon untuk segera membayar kewajibannya. Bahkan hingga berakhirnya tenggat waktu yang diberikan sebagaimana dalam somasi 3 (ketiga) bahkan hingga pengajuan

permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon, belum ada juga itikad baik termohon untuk membayar utangnya pada pemohon.

Selain itu, termohon juga memiliki utang yang telah jatuh tempo kreditur lain yaitu Bapak Iskandar Zulkarnain sebanyak Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, pihak termohon sebagai debitur sudah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang pada pemohon sebagai krediturnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. YOGA CITI INDONESIA (Studi Putusan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

- A. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan pailit pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst?
- B. Bagaimana akibat hukum putusan hakim bagi debitur berdasarkan Putusan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan pailit pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan hakim bagi debitur berdasarkan Putusan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum terhadap pengembangan pengetahuan terhadap pengajuan permohonan pailit oleh kreditur pada debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya, pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum yang muncul akibat putusan pailit.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada pembaca serta pihak yang dirugikan khususnya kreditur dalam menangani kondisi debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu diharapkan dapat menjadi masukan atau pedoman pada penegak hukum sebagai pertimbangan untuk mengambil kebijakan berdasarkan hasil pembahasan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran - pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari⁹.

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan bahwa:

*“Kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”*¹⁰

Definisi kepailitan sebagai sita umum atas harta debitur pailit yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU sama sekali tidak menggambarkan sebab musabab dari kepailitan, akan tetapi berfokus pada akibat dari pernyataan pailit atas diri debitur yaitu harta debitur berada di bawah sita umum dan berubah status dari harta personal debitur menjadi harta pailit yang akan diurus dan dibereskan oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) di bawah pengawasan hakim pengawas.

⁹ M. Hadi Shubhan, loc.cit.

¹⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)

Sitaan umum bertujuan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Perlindungan terhadap kreditur lainnya dalam Undang-undang Kepailitan adalah adanya ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh debitur, sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditur.¹¹

Defenisi kepailitan dari perspektif sistem *common law* yang di rumuskan oleh J.H. Thompson tersebut mengandung 2 (dua) terminologi yaitu kepailitan (*bankruptcy*) dan putusan pailit (*adjudication order in bankruptcy*). Rumusannya tersebut mengandung 4 (empat) aspek hukum kepailitan *common law* yaitu:¹²

- a) Kepailitan adalah status hukum seseorang yang berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar (*inability to meet his financial liabilities*).
- b) Putusan pailit adalah pernyataan hukum bahwa debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar atau insolven (*a judicial declaration that the debtor is insolvent*).
- c) Keadaan *insolven* sebagai sebab debitur dinyatakan pailit dan menjadi tidak cakap untuk mengelola hartanya.
- d) Harta debitur yang telah insolven demi hukum telah menjadi harta pailit untuk kepentingan para krediturnya.¹³

¹¹ Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus, Vol. 16, Oktober 2009, hlm. 33

¹² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 108

¹³ *Ibid*, hlm. 109

Kepailitan merupakan realisasi dari dua asas yang terkandung dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerduta.

Pasal 1131 KUHPerduta menyatakan bahwa:

*“Segala Kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”*¹⁴

Sedangkan, pasal 1132 KUHPerduta menyatakan bahwa:

*“Kebendaan si berutang menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan.”*¹⁵

Melalui hukum kepailitan diharapkan adanya pembagian harta kekayaan debitur yang adil dan proporsional kepada masing-masing kreditur kecuali apabila diantara para kreditur ada yang menurut Undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan sita umum harus menghindari sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Para kreditur harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.¹⁶

¹⁴ Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1132

¹⁶ Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, *Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti*, Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol. 5 No. 2, hlm. 78

A. Syarat-syarat Permohonan Pailit

Dalam hal pengajuan permohonan pailit ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU antara lain:

a) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mensyaratkan debitur yang hendak dinyatakan pailit untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) orang kreditur yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan. Rasio adanya minimal dua kreditur tersebut adalah sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara yang merupakan penerapan dari asas *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*. Terhadap harta benda debitur akan dilakukan sita umum yang kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya secara merata kepada semua kreditur.¹⁷ Apabila hanya terdapat satu orang kreditur saja, maka hal itu menjadi tidak sesuai dengan tujuan proses kepailitan. Dalam kondisi hanya ada satu kreditur, si kreditur dapat menempuh jalur perdata biasa untuk mendapatkan pelunasan piutangnya.

b) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU dijelaskan pengertian utang sebagai berikut: "*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh*

¹⁷ Arini Dyah Septiana, Skripsi : *Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)*, Depok: UI, 2011, hlm.24

debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”¹⁸

Dari rumusan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang yang dimaksud dalam UUK-PKPU adalah utang dalam arti luas, karena tidak hanya timbul dari perjanjian saja, tetapi termasuk pula utang yang timbul dari Undang-undang. Utang dalam Undang-undang kepailitan memang sebaiknya diartikan secara luas, karena kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari KUH Perdata.

Dikatakan utang yang “jatuh waktu” dan “dapat ditagih” yaitu utang yang telah jatuh waktu secara otomatis menimbulkan hak tagih pada kreditur. Seorang debitur dianggap lalai melunasi utangnya apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jadi, untuk menentukan apakah suatu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka harus merujuk kepada perjanjian yang mendasari utang tersebut.

c) Permohonan Pailit diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh kreditur.

Pengajuan permohonan pailit dapat dilakukan oleh debitur sendiri (*voluntary*) maupun kreditur (*involuntary*). Baik permohonan pailit yang diajukan oleh debitur maupun kreditur, sama-sama harus dapat dibuktikan bahwa debitur mempunyai minimal dua orang kreditur atau lebih, serta tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit

¹⁸ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)

tersebut harus diajukan oleh seorang penasihat hukum atau advokat yang memiliki ijin praktik (Pasal 7 ayat (1) UUK-PKPU).¹⁹

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit telah diatur dalam Pasal 2 UUK-PKPU. Namun setelah UUK-PKPU berlaku, terdapat beberapa perubahan yang mengatur mengenai pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini disebabkan diundangkannya Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Oleh karena itu, ketentuan pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Debitur;
- b. Satu kreditur atau lebih;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia apabila debiturnya adalah bank;
- e. Otoritas Jasa keuangan apabila debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Dana Pensiun;
- f. Menteri Keuangan apabila debiturnya adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.²⁰

Pemenuhan syarat-syarat tersebut merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi. Bilamana ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

¹⁹ Arini Dyah Septiana, op.cit, hlm. 29

²⁰ Muhammad Alfi dkk, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 2

B. Pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan

Pada Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU dijabarkan pengertian kepailitan sebagai berikut:

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.”*²¹

Berdasarkan hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

1) Debitur

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUK-PKPU dijabarkan mengenai pengertian dari debitur, yaitu sebagai berikut:

“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

Debitur tidak hanya bersifat perseorangan, namun juga dapat berupa badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, maupun asosiasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, debitur dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga dan bilamana kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan maka debitur sebagai pemohon akan berubah menjadi debitur pailit.

2) Kreditur

Pasal 1 ayat (2) UUK-PKPU menentukan *“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”*.²²

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)

Kreditur dalam perkara Kepailitan dan PKPU terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu:

a. Kreditur Preferen

Kreditur preferen adalah kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa. Artinya kreditur tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit. Kreditur preferen merupakan kreditur yang pelunasan piutangnya didahulukan dari Kreditur separatis dan konkuren dalam proses kepailitan. Kreditur preferen adalah yang tertinggi dibandingkan kreditur lainnya, kecuali Undang-undang menentukan lain. Kreditur tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 1139 KUHPerdara, misalnya hak retensi
2. Pasal 1149 KUHPerdara. Bahwa biaya-biaya perkara semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
3. Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 21. Bahwa utang pajak lebih tinggi dari utang lain termasuk utang dengan jaminan
4. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4). Bahwa tagihan yang merupakan hak-hak pekerja lebih tinggi kedudukannya dari tagihan biasa termasuk tagihan yang dijamin dengan jaminan utang. Akan tetapi menurut Pasal 1149 KUHPerdara, kedudukannya di bawah kreditur separatis.²³

Dalam hukum kepailitan secara tegas telah memerintahkan kepada Pengadilan Negeri ataupun instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas untuk membayarkan hasil dari penjualan barang-barang harta kekayaan debitur untuk

²² *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

²³ Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur", *Lex Jurnalica*, Vol. 13 Nomor 2, Agustus 2016, hlm 110

melunasi pajak yang tertunggak terlebih dahulu tagihan pajak termasuk bea, dan biaya kantor lelang yang merupakan kreditur istimewa yang diutamakan oleh Undang-undang yaitu kreditur preferen, hal ini termuat dalam Pasal 1137 KUHPerduta.

Dalam pelaksanaanya kurator memegang tanggung jawab penuh dalam melaksanakannya. Kemudian upah buruh juga merupakan kreditur preferen hal tersebut disebutkan dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” yakni dalam Pasal 95 ayat 4 terkait hak upah buruh yang belum dibayarkan, upah buruh dimasukkan ke dalam kreditur preferen bertujuan untuk melindungi kepentingan buruh itu sendiri dari adanya ketidakpastian hukum akan pembayaran gajinya.²⁴

b. Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditur tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan kepadanya tersebut. Kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk kreditur seperti misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.²⁵

²⁴ Hari Sutra Disemadi dkk, *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 1, Februari 2021, hlm. 127

²⁵ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.189

c. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang agunan dan yang tidak mempunyai hak istimewa serta yang tagihannya tidak diakui atau diakui secara bersyarat.²⁶ Kreditur konkuren (kreditur biasa), artinya kreditur yang sama sekali tidak memegang jaminan khusus atas piutangnya dan tidak memperoleh hak diistimewakan dari undang-undang.

Apabila debitur pailit maka akan timbul kerugian yang sangat besar dan berdampak bagi kelangsungan usaha kreditur khususnya kreditur tanpa jaminan (konkuren). Kelangsungan usaha kreditur khususnya kreditur tanpa jaminan (konkuren) sangat ditentukan oleh pembayaran para debiturnya karena berkaitan dengan keuangan kreditur itu sendiri. Kreditur yang mempunyai banyak debitur pailit akan merugikan kreditur dikarenakan pemasukan dana yang tertunda dari waktu yang telah ditentukan.²⁷

3) Kurator

Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum.²⁸ Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUK-PKPU.

²⁶ Sri Redjeki Slamet, loc.cit, hlm 110

²⁷ Bruce Anzward dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pt. Asmin Koalindo Tuhup*, Jurnal De Facto, Vol. 5 No. 2, Januari 2019, hlm.157

²⁸ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 120

Karena debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat menunjuk satu atau lebih kurator untuk menguasai dan mengurus harta pailit. Mengacu pada Pasal 1 ayat (5) UUK-PKPU, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini.

Kurator tersebut diusulkan ke Pengadilan Niaga oleh debitur atau kreditur. Apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator ke pengadilan, Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator. Akan tetapi, apabila diangkat kurator yang bukan BHP, kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak debitur atau kreditur.²⁹

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UUK-PKPU dikenal pengangkatan kurator sementara. Tujuan pengangkatan kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.³⁰

Pasal 24 UUK-PKPU menjelaskan bahwa:

²⁹ Imanuel Rahmani, *Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 1 No. 1 Agustus 2018, hlm.79

³⁰ Rio Christiawan, op.cit, hlm 121

“(1) Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

(2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.”³¹

Akibat hukum pertama putusan pailit adalah debitur kehilangan hak mengurus hartanya yang ada pada saat putusan pailit, maupun yang akan ada kemudian hari. Termasuk mengurus usaha atau bisnisnya. Selanjutnya, kurator atau BHP yang ditunjuk dalam putusan pailit akan mengambil alih hak pengurusan tersebut sejak tanggal putusan pailit dibacakan.

Sesuai dengan *zero hour principle*, secara yuridis formal kewenangan kurator atau BHP mulai berlaku efektif sejak pukul 00.00 waktu setempat.³² Oleh karena putusan pailit bersifat serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada dilakukan upaya hukum atas putusan pailit, tindakan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dan BHP tetap sah dan mengikat meskipun nantinya kepailitan debitur dibatalkan di tingkat kasasi.

4) Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang memiliki spesialisasi keilmuan dibidang hukum niaga, serta telah lulus sertifikasi pelatihan hakim niaga Hakim pengawas ditunjuk dalam putusan pailit untuk mengawasi kinerja kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) yang melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, atau yang ditunjuk dalam putusan PKPU untuk mengawasi kinerja

³¹ Pasal 24 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)

³² Elyta Ras Ginting, op.cit, hlm. 51

pengurus yang mendampingi debitur mengurus harta dan usahanya selama penundaan utang berlangsung.

Tugas dan fungsi hakim pengawas telah diatur oleh Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 65 UUK-PKPU menyebutkan bahwa tugas dan fungsi hakim pengawas adalah mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.³³

5) Advokat

Dalam pengajuan permohonan perkara kepailitan diharuskan menggunakan jasa advokat atau pengacara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UUK-PKPU:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.”

Namun adapun pengecualian dari pemberlakuan Pasal 7 yang mengharuskan pengajuan permohonan perkara kepailitan dengan Advokat tersebut yaitu:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan”.

C. Asas-asas Kepailitan

Dalam UUK-PKPU, asas-asas yang penting dalam penerapan Kepailitan yaitu:

³³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.1

1) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor pailit yang prospektif tetap dilangsungkan.³⁴

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Umum UUK dan PKPU menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas keadilan yang mempunyai makna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak

³⁴ Penjelasan atas Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), hlm. 118

penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.³⁵


4) Asas integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum secara perdata nasional.³⁶

D. Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit

Bagan 1. Prosedur Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit pada Pengadilan

Niaga



Sumber : <https://bit.ly/3wk3YIO>

Berikut penjelasan bagan pada gambar diatas:

a. Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit

³⁵ Serlika Aprita dkk, *Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitur*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.3 No.1, Juni 2019, hlm. 53

³⁶ Penjelasan atas Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), hlm. 118

- 1) Panitera akan mendaftarkan pada tanggal permohonan kepada pemohon diberikan tanda diterima.
- 2) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
- 3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.³⁷

b. Tahap Pemanggilan Para Pihak

- 1) Panitera atau pejabat yang mewakilinya “wajib” memanggil debitur, jika permohonan itu diajukan oleh kreditur.
- 2) Jika permohonan diajukan oleh debitur, maka Pengadilan “tidak wajib/dapat” memanggil kreditur (Pasal 8)
- 3) Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- 4) Pemanggilan sah dan dianggap telah diterima oleh debitur, jika dilakukan oleh juru sita.

c. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit

- 1) Sidang pemeriksaan diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- 2) Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- 3) Selama pemeriksaan permohonan kepailitan, hakim atau pengadilan dapat memerintahkan panitera atau wakilnya untuk melakukan penyegelan terhadap

³⁷ Niru Anita Sinaga, op.cit, hlm. 167

harta kekayaan (boedel) dari si debitur (atas permohonan krediturnya) untuk menghindari hal-hal yang merugikan krediturnya.³⁸

d. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit

- 1) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
- 2) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- 3) Salinan putusan Pengadilan disampaikan oleh juru sita kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas maksimal 3 hari setelah tanggal putusan.³⁹

E. Akibat Hukum Putusan Pailit Perseroan Terbatas

a) Akibat Hukum bagi Debitur

1. Terhadap Harta dan Perikatan Perseroan

Adapun akibat kepailitan terhadap harta dan perikatan perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh harta perseroan yang ada atau yang akan ada di kemudian hari berada dalam sita umum dan menjadi harta pailit.
- 2) Segala tuntutan hukum maupun pelaksanaan hak atas perseroan dilakukan untuk waktu tertentu paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau hingga harta pailit perseroan berstatus *insolven*.

³⁸ *Ibid*, hlm. 168

³⁹ *Ibid*, hlm. 169

- 3) Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak kehilangan status badan hukumnya hingga pemberesan selesai dilaksanakan dan kepailitan berakhir dengan mengikatnya Daftar Pembagian Penutup.
- 4) Jika harta pailit telah berstatus *insolven*, maka perseroan pailit menjadi bubar demi hukum.⁴⁰
- 5) Jika suatu induk perusahaan (*holding company*) dinyatakan pailit, maka saham-saham yang dimiliki induk perusahaan pada anak perusahaan (*subsidiary*) merupakan harta pailit dan berada di bawah sita umum untuk keperluan pembayaran utang dari *holding company* yang telah dinyatakan pailit.
- 6) Pernyataan pailit atas perseroan tidak menempatkan direksi berada dibawah pengampuan kurator. Direksi masih berkewajiban untuk mengurus perseroan berdasarkan *fiduciary duty* dan *duty of care* sepanjang tidak menyangkut pengurusan dan pemberesan harta perseroan pailit.
- 7) Setelah perseroan dinyatakan pailit, komisaris dan RUPS tetap dapat melaksanakan hak dan kewenangannya atas jalannya pengurusan perseroan pailit yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan kurator jika menyangkut pada pengurusan harta perseroan pailit.
- 8) Setelah perseroan dinyatakan pailit, keputusan untuk membagi atau tidak membagi deviden kepada para pemegang saham harus diputuskan bersama-sama dengan kurator.
- 9) Semua perikatan yang dilakukan oleh perseroan yang terbit setelah tanggal putusan pailit dijatuhkan tidak dapat direalisasikan pembayarannya dari

⁴⁰ Elyta Ras Ginting, op.cit, hlm. 250

harta pailit. Jika perseroan masih membuat utang padahal telah dinyatakan pailit, maka utang yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi dari direksi perseroan.

- 10) Setiap transaksi yang dilakukan perseroan setelah dinyatakan pailit menjadi tanggung jawab pribadi direksi perseroan dan tidak dapat dituntut dari harta perseroan pailit, kecuali transaksi tersebut menguntungkan harta perseroan pailit.
- 11) Segala tuntutan hak atas harta perseroan harus diajukan atau didaftarkan kepada kurator untuk diverifikasi dalam rapat pencocokan utang.
- 12) Gugatan perdata yang diajukan oleh perseroan yang sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan harus ditangguhkan dan hanya dapat diteruskan oleh kurator atau perkara dapat digugurkan atas permintaan pihak lawan.⁴¹
- 13) Gugatan yang diajukan terhadap perseroan yang sedang berjalan pemeriksaannya yang berisi tuntutan atas harta perseroan menjadi gugur demi hukum terhitung sejak tanggal putusan pailit dijatuhkan.
- 14) Segala perikatan atau pembayaran yang telah dilakukan oleh perseroan yang telah merugikan harta pailit dapat diajukan pembatalannya oleh kurator melalui gugatan *actio pauliana* ke pengadilan niaga.
- 15) Segala sita dan eksekusi atas harta perseroan pailit yang telah diletakkan sebelum perseroan dinyatakan pailit tidak dapat dilaksanakan dan penyitaan menjadi hapus.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 251

- 16) Pelaksanaan perjanjian pengalihan hak atau pembebanan atas harta perseroan yang dibuat sebelum dinyatakan pailit tidak dapat dilaksanakan.
- 17) Segala perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh perseroan sebelum dinyatakan pailit yang belum dilaksanakan dinyatakan berakhir demi hukum dan hanya dapat diteruskan oleh kurator atas izin dari hakim pengawas jika perikatan timbal balik tersebut menguntungkan perseroan.
- 18) Perjanjian sewa menyewa dapat dihentikan atau diakhiri dengan pemberitahuan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- 19) Perseroan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan atau buruh yang bekerja di perusahaan tersebut dengan suatu pemberitahuan terlebih dahulu paling singkat 45 (empat puluh lima) hari.
- 20) Upah buruh atau karyawan perseroan yang terutang sebelum atau sejak putusan pailit menjadi utang harta pailit.⁴²
- 21) Pengurus perseroan (direksi maupun komisaris) dapat dikenakan tindakan *gijzeling* manakala syarat-syarat untuk dikenakan penahanan atas dirinya terpenuhi. Misalnya pengurus tidak hadir ketika diperintahkan untuk menghadap dalam rapat kreditur oleh hakim pengawas atau direksi dan komisaris tidak kooperatif memberi informasi yang dibutuhkan oleh kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- 22) Selama kepailitan berlangsung direksi dan komisaris perseroan dilarang meninggalkan domosili kediamannya tanpa izin dari hakim pengawas.

⁴² *Ibid*, hlm. 252

23) Harta pailit diurus dan dikuasai oleh kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.⁴³

2. Terhadap Status Hukum Perseroan Terbatas

Dalam hal debitur merupakan badan hukum perseroan terbatas, kepailitan hanya mengenai harta kekayaan perseroan terbatas dan bukan harta pribadi direksi, direksi tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya. Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan perseroan terbatas. Direksi tidaklah berada di bawah pengampuan kurator.

Maka sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan selama kepailitan, Debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, Debitor sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang meliputi kekayaannya termasuk yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini juga ditegaskan dalam Paragraf 9 Penjelasan Umum UUK-PKPU yang menyatakan:

“Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Untuk mengembalikan status hukum debitur menjadi cakap hukum dan pemulihan nama baik debitur, maka debitur dapat mengajukan rehabilitasi.

⁴³ Bakti Siahaan, *Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas*, Pranata Hukum, Vol. 3 No. 1, Januari 2008, hlm 68

Setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan (Pasal 202 ayat (1) UUK-PKPU) dan kurator. Dengan berakhirnya kepailitan maka sesuai Pasal 215 UUK-PKPU debitur berhak mengajukan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

3. Terhadap Organ Perseroan Terbatas

Secara juridis, kepailitan atas perseroan berakibat hukum pada organ perseroan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepailitan atas perseroan tidak serta merta memberi kewenangan penuh bagi kurator untuk mengambil alih seluruh kewenangan dari organ perseroan yang selama ini menjalankan perseroan seperti direksi, komisaris, maupun rapat umum pemegang saham (RUPS). Tugas pengampuan dari kurator terhadap Perseroan Terbatas adalah bersifat terbatas (*limited custodian*) yaitu hanya pada pengurusan dan pemberesan harta perseroan pailit.⁴⁴
- 2) Meskipun perseroan telah dinyatakan pailit, RUPS tetap berfungsi untuk memutuskan hal-hal yang diwajibkan oleh UU Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan harus mendapat persetujuan dari RUPS.

⁴⁴ Elyta Ras Ginting, op.cit, hlm. 255

- 3) Setelah perseroan dinyatakan pailit, setiap kebijakan yang diambil oleh organ perseroan yang menyangkut harta perseroan pailit harus melibatkan kurator.
- 4) Setelah dinyatakan pailit, kebijakan bisnis (*business judgement*) direksi yang dalam keadaan normal merupakan kewenangan penuh dari direksi dibawah pengawasan komisaris akan menjadi kebijakan bisnis secara kolegal antara organ perseroan dengan kurator. Ketentuan tersebut berlaku untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang berkaitan atau berakibat langsung pada harta perseroan pailit yang *sui generis* harus melibatkan persetujuan organ perseroan lainnya. Keputusan-keputusan yang harus diambil secara kolegal tersebut misalnya sebagai berikut:
 - a. Menambah modal perseroan dengan jaminan harta perseroan. Hal ini mungkin terjadi jika ada kesepakatan antara kurator dan organ perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usaha (*going concern*).
 - b. Pengurangan modal perseroan untuk menutup biaya kepailitan yang harus segera dibayar untuk mencegah kerugian atas harta perseroan pailit.
 - c. Kewajiban perseroan untuk membeli kembali saham yang dijual oleh salah seorang pemegang saham.
 - d. Mengalihkan salah satu asset perseroan karena pemeliharaannya membebani harta pailit perseroan dan perbuatan lainnya.⁴⁵
- 5) Direksi tetap berwenang menjalankan fungsi manajerial dan fungsi representasi sepanjang hal tersebut berada diluar dari pengurusan harta

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 256

pailit perseroan. Misalnya untuk menyelenggarakan RUPS dan melakukan panggilan pada para pemegang saham untuk menghadiri RUPS atau untuk mempromosikan karyawan perseroan pada jabatan yang lebih tinggi, atau membuat dokumen perusahaan, memelihara dan menandatangani Daftar Pemegang Saham, membuat risalah RUPS dan risalah rapat direksi dan menyelenggarakan pembukaan perseroan.

- 6) Untuk menghadap di pengadilan, direksi tidak lagi dapat bertindak selaku representasi dari perseroan dan kedudukan tersebut menjadi kewenangan kurator jika menyangkut harta pailit perseroan. Misalnya untuk membatalkan transaksi perseroan yang telah merugikan perseroan dengan mengajukan gugatan *actio pauliana* ke pengadilan niaga.
- 7) Direksi masih berwenang untuk maju mewakili perseroan pailit mengajukan permohonan penggantian atau penambahan kurator di pengadilan niaga.
- 8) Direksi dan komisaris berhak atas kompensasi yang menjadi hak mereka sebagaimana yang telah diatur oleh RUPS, namun demikian, untuk kepentingan harta pailit, tidak tertutup kemungkinan bagi kurator untuk meninjau kembali jumlah hak-hak yang dibayarkan kepada direksi dan komisaris.⁴⁶
- 9) RUPS bersama-sama dengan kurator menetapkan gaji atau honorarium bagi anggota direksi dan dewan komisaris yang baru diangkat setelah perseroan dinyatakan pailit.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 257

10) Jika ada rencana untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan, harus dilakukan RUPS atas persetujuan kurator.

b) Akibat Hukum Bagi Kreditur Pailit

Kedudukan para kreditur pailit pada dasarnya adalah sama (*paritas creditorum*). Oleh karena itu, mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkenaan dengan hak kreditur yang memegang hak jaminan sebagaimana dalam Pasal 59 UUK-PKPU, PERPU mengintroduksi adanya suatu lembaga baru yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditur tersebut, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, para kreditur tersebut dalam Pasal 56a ayat (1) hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas.

Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditur separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 268

Pada saat berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu hutang tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan. Baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56a ayat (2) UUK-PKPU. Penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk menjumpakan hutang.

Khusus terhadap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atau kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang dimaksud dengan pemegang hak tanggungan adalah pemegang hipotik yang berhak untuk segera mengeksekusi haknya sebagaimana diperjanjikan sesuai Pasal 1178 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. Pemegang hak tersebut di atas tentunya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. Apabila hasil penjualan dimaksud tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang.⁴⁸

⁴⁸ Juditia Damlah, *Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Lex Crimen Vol. 6 No. 2, Mar-Apr 2017, hlm. 93

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan pailit pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst serta bagaimana akibat hukum putusan hakim bagi debitur berdasarkan Putusan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Penelitian ini di sebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*).

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative*

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁹ Dalam skripsi ini, adapun metode pendekatan masalah yang saya gunakan adalah :

a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani, salah satunya Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

c. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode ini dilakukan dengan mengutip pandangan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka yang ditemukan dalam tulisan-tulisan atau buku yang di tulis oleh pakar-pakar hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.⁵⁰

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Grup, 2010, hlm. 93

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 141

1. Bahan hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c. Putusan Pengadilan No 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

2. Bahan hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun yang termasuk sebagai sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Buku-buku dan pendapat para ahli
- b. Jurnal-jurnal hukum

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan yang dapat menjadi pendukung bahan hukum primer. Adapun yang termasuk sebagai sumber tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan

(Library Research). Studi Kepustakaan *(Library Research)* adalah metode pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, jurnal hukum serta hal-hal yang berkaitan dalam pemecahan masalah

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode analisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dari bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pandangan para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, internet maupun menurut pandangan penulis kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

